



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2015/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : FADLI MUHYA P Als BONTI Bin
ALIMUDDIN ;
Tempat lahir : Jayapura ;
Umur/Tanggallahir : 26 Tahun / 4 Mei 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Sultan Hasanuddin, Kelurahan
Kasimbong, Kecamatan Masamba,
Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 23 september 2015, No.Pol : SP,Han 33/IX/2015/Narkoba, sejak tanggal 23 September 2015 sampai tanggal 12 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 Oktober 2015, Nomor : B- 78/R.4.33/Euh./10/2015, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 18 Nopember 2015 Nomor : PRINT-98 /R.4.33/Euh./11/2015, sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 3 Desember 2015, nomor : 144/Pid.Sus/2015/PN Msb, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 144/Pid.Sus/2015/PN Msb, sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AMIRUDDIN K.A, SH. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 66/Pen.Pid/PH/2015/PN Msb tertanggal 22 Desember 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 11 Februari 2016 No.Reg.Perk : PDM-107/MSB/R.4.33/Euh.2/12/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FADLI MUHYA P ALS BONTI BIN ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 2 dari 50



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLI MUHYA P ALS BONTI BIN ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buah Sachet/plastik bening tergulung yang berisikan kristal bening shabu-shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram ditimbang dengan plastiknya ;
 - 1 (satu) buah tas dompet merk zara warna biru;
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SDD594614 ;
 - 2 (dua) pak plastik klip kosong ;Digunakan dalam berkas perkara yang lain;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **FADLI MUHYA P. Als BONTI Bin ALIMUDDIN** pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan September tahun 2015, bertempat di rumah **FADLI MUHYA P. Als BONTI Bin ALIMUDDIN** yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bertempat di rumah kontrakan milik Lel. ANDI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Luwu Utara*) terdakwa bertemu dengan Lel. ANDI dimana Lel. ANDI dan terdakwa kemudian bermufakat untuk menjual narkotika jenis shabu dengan cara Lel. ANDI memberikan paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan jika ada orang yang ingin membeli narkotika jenis shabu maka Lel. ANDI akan menghubungi terdakwa melalui telfon dan nantinya orang yang ingin membeli narkotika jenis shabu akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu dari terdakwa maupun DEA AYU NATASIA Als AYU Binti MARTEN (istri terdakwa, selanjutnya disebut saksi DEA, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) dimana terdakwa dan saksi DEA akan menerima uang penjualan paket narkotika jenis shabu dari orang

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 4 dari 50



yang membeli paket narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Lel. ANDI memberikan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga per pakatnya adalah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan nantinya terdakwa akan membayarkan hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Lel. ANDI;

- Bahwa dari hasil menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 18 (Delapan belas) paket shabu, terdakwa dan saksi DEA mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa membawa paket narkoba shabu yang diberikan oleh Lel. ANDI ke rumah terdakwa dan memberikan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi DEA dimana jika ada yang ingin membeli narkoba jenis shabu kepada Lel. ANDI maka Lel. ANDI akan menghubungi terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu sehingga orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu akan datang ke rumah terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu baik terhadap terdakwa maupun kepada saksi DEA dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per 1 pakatnya;
- Bahwa kemudian Polres Luwu Utara menerima informasi bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu sehingga saksi ABRIANTO, saksi FRANDOTO, saksi HASDAR HASAN dan anggota polri dari Polres Luwu Utara kemudian melakukan teknik pembelian terselubung narkoba jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, saksi DEA kemudian melakukan penjualan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenal identitasnya *(merupakan orang perantara Polres Luwu Utara*

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 5 dari 50



untuk membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dimana uang yang digunakan untuk melakukan pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi DEA adalah uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri SDD594614. Tidak lama kemudian saksi ABRIANTO, saksi FRANDOTO, saksi HASDAR HASAN dan anggota polri dari Polres Luwu Utara kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DEA serta melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri SDD594614 yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas dompet warna biru merk ZARA;
- 2 (dua) pak plastik kosong didalam sebuah sepatu balap tua yang tersimpan dirak sepatu;
- 1 (satu) plastik klip bening tergulung berisi narkoba jenis shabu yang merupakan narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari saksi DEA seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

yang kemudian terdakwa, saksi DEA dan barang-barang tersebut diatas dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2247/ NNF / IX / 2015 tertanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0433 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 6 dari 50



I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan permufakatan jahat menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU.

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FADLI MUHYA P. Als BONTI Bin ALIMUDDIN pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan September tahun 2015, bertempat di rumah FADLI MUHYA P. Als BONTI Bin ALIMUDDIN yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 7 dari 50



- Bahwa awalnya bertempat di rumah kontrakan milik Lel. ANDI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Luwu Utara*) terdakwa bertemu dengan Lel. ANDI dimana Lel. ANDI dan terdakwa kemudian bermufakat untuk menjual narkoba jenis shabu dengan cara Lel. ANDI memberikan paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan jika ada orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu maka Lel. ANDI akan menghubungi terdakwa melalui telfon dan nantinya orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu dari terdakwa maupun DEA AYU NATASIA Als AYU Binti MARTEN (*istri terdakwa, selanjutnya disebut saksi DEA, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) dimana terdakwa dan saksi DEA akan menerima uang penjualan paket narkoba jenis shabu dari orang yang membeli paket narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Lel. ANDI memberikan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga per pakatnya adalah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan nantinya terdakwa akan membayarkan hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Lel. ANDI;
- Bahwa dari hasil menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 18 (Delapan belas) paket shabu, terdakwa dan saksi DEA mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa membawa paket narkoba shabu yang diberikan oleh Lel. ANDI ke rumah terdakwa dan memberikan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi DEA dimana jika ada yang ingin membeli narkoba jenis shabu kepada Lel. ANDI maka Lel. ANDI akan menghubungi terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 8 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu sehingga orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu akan datang ke rumah terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu baik terhadap terdakwa maupun kepada saksi DEA dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per 1 paketnya;

- Bahwa kemudian Polres Luwu Utara menerima informasi bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu sehingga saksi ABRIANTO, saksi FRANDOTO, saksi HASDAR HASAN dan anggota polri dari Polres Luwu Utara kemudian melakukan teknik pembelian terselubung narkoba jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, saksi DEA kemudian melakukan penjualan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenal identitasnya (*merupakan orang perantara Polres Luwu Utara untuk membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa*) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dimana uang yang digunakan untuk melakukan pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi DEA adalah uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri SDD594614. Tidak lama kemudian saksi ABRIANTO, saksi FRANDOTO, saksi HASDAR HASAN dan anggota polri dari Polres Luwu Utara kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DEA serta melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri SDD594614 yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas dompet warna biru merk ZARA;
 - 2 (dua) pak plastik kosong didalam sebuah sepatu balap tua yang tersimpan dirak sepatu;

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 9 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening tergulung berisi narkoba jenis shabu yang merupakan narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari saksi DEA seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
yang kemudian terdakwa, saksi DEA dan barang-barang tersebut diatas dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2247/ NNF / IX / 2015 tertanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0433 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan permufakatan jahat menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 10 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : HASDAR HASAN

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia bersama dengan Aiptu Kawaru, Bripka Musliadi, Bripka Amran, brigipol Abrianto, Brigpol Frandoto, Brigpol Fadli dan Bripda Karman ;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, sekitar pukul 14.20 wita, bertempat di rumah Terdakwa di jalan Sultan



Hasanuddin samping jembatan inkor Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia berawal ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi dari satuan Res. Narkotika Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan penjualan Narkotika jenis shabu dan setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi menerima informasi tersebut lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung turun kelokasi yang di inpormasikan tersebut atas perintah pimpinan untuk mencari tau informasi yang di dapatkan lalu Saksi berteman melakukan upaya pembelian terselubung (under cover buy) pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 13.00 wita di samping jembatan incor di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Saksi menyuruh Cepu untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Dea Ayu Natasia sebesar Rp. 300.000.,(tiga ratus ribu rupiah) dan sebelumnya uang yang dipakai untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan isterinya Dea Ayu Natasia tersebut Saksi foto terlebih dahulu untuk mengetahui nomor seri dari uang tersebut, lalu sekitar pukul 13.00 wita, Cepu melakukan transaksi shabu-shabu dengan saksi Dea Ayu Natasia dengan harga Rp. 100.000.,-(seratus ribu rupiah) satu pakatnya dan setelah transaksi tersebut lalu shabu-shabu yang diserahkan oleh saksi Dewa Ayu Natasia kepada Cepu tersebut diserahkan kepada Saksi dan sekitar pukul 14.20 wita, Saksi berteman menuju kerumah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia yang berada di jalan Sultan Hasanuddin kelurahan Kasimbong, kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan sesampainya di rumah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia tersebut Saksi

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 12 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dea Ayu Natasia ;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi Dea Ayu Natasia Saksi menemukan 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000.- (seratu seribu rupiah) dengan nomor seri SDD594614 yang Saksi temukan dalam sebuah tas dompet merk Zara warna biru milik saksi Dea Ayu Natasia yang berada dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia, dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi juga menemukan 2 (dua) pak plastik klip kosong dalam rak sepatu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia telah diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi lau Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia mengakui bahwa uang yang ada di dalam dompet milik saksi Dea Ayu Natasia adalah uang dari hasil penjualan narkoba yang di simpan oleh isteri Terdakwa yaitu Dea Ayu Natasia ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia di tangkap dan di interogasi dan dari pengakuan Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia paket shabu-shabu yang telah dijual oleh Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia berjumlah 18 (delapan belas) paket namun telah habis terjual dan shabu-shabu tersebut Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia diperoleh dari teman Terdakwa yang pernah tinggal di rumah Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibawahnya tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 13 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi II : FRANDOTO.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia bersama dengan Aiptu Kawaru, Bripka Musliadi, Bripka Hasdar Hasan, Bripka Amran, Brigpol Frandoto, Brigpol Fadli dan Bripda Karman ;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, sekitar pukul 14.20 wita, bertempat di rumah Terdakwa di jalan Sultan Hasanuddin samping jembatan inkor Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia berawal ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi dari satuan Res. Narkotika Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat bahwa

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 14 dari 50



ada warga yang sedang melakukan penjualan Narkotika jenis shabu dan setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi menerima informasi tersebut lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung turun kelokasi yang di inpormasikan tersebut atas perintah pimpinan untuk mencari tau informasi yang di dapatkan lalu Saksi berteman melakukan upaya pembelian terselubung (under cover buy) pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 13.00 wita di samping jembatan incor di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Saksi menyuruh Cepu untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Dea Ayu Natasia sebesar Rp. 300.000.,(tiga ratus ribu rupiah) dan sebelumnya uang yang dipakai untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan isterinya Dea Ayu Natasia tersebut saksi Hasdar Hasan memfoto terlebih dahulu untuk mengetahui nomor seri dari uang tersebut, lalu sekitar pukul 13.00 wita, Cepu melakukan transaksi shabu-shabu dengan saksi Dea Ayu Natasia dengan harga Rp. 100.000.,-(seratus ribu rupiah) satu pakatnya dan setelah transaksi tersebut lalu shabu-shabu yang diserahkan oleh saksi Dewa Ayu Natasia kepada Cepu tersebut diserahkan kepada saksi Hasdar Hasan dan sekitar pukul 14.20 wita, Saksi berteman menuju kerumah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia yang berada di jalan Sultan Hasanuddin kelurahan Kasimbong, kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan sesampainya di rumah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia tersebut Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dea Ayu Natasia ;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi Dea Ayu Natasia Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000.- (seratu seribu rupiah) dengan nomor seri SDD594614 yang Saksi temukan dalam sebuah tas dompet merk Zara

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 15 dari 50



warna biru milik saksi Dea Ayu Natasia yang berada dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia, dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi juga menemukan 2 (dua) pak plastik klip kosong dalam rak sepatu ;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia telah diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi lau Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia mengakui bahwa uang yang ada di dalam dompet milik saksi Dea Ayu Natasia adalah uang dari hasil penjualan narkoba yang di simpan oleh isteri Terdakwa yaitu Dea Ayu Natasia ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia di tangkap dan di interogasi dan dari pengakuan Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia paket shabu-shabu yang telah dijual oleh Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia berjumlah 18 (delapan belas) paket namun telah habis terjual dan shabu-shabu tersebut Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia diperoleh dari teman Terdakwa yang pernah tinggal di rumah Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibawanya tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi III : ABRIANTO KALEMBANG.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 16 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia bersama dengan Aiptu Kawaru, Bripka Musliadi, Bripka Hasdar Hasan, Bripka Amran, Brigpol Frandoto, Brigpol Fadli dan Bripda Karman ;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, sekitar pukul 14.20 wita, bertempat di rumah Terdakwa di jalan Sultan Hasanuddin samping jembatan inkor Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia berawal ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi dari satuan Res. Narkotika Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan penjualan Narkotika jenis shabu dan setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi menerima informasi tersebut lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung turun kelokasi yang di inpormasikan tersebut atas perintah pimpinan untuk mencari tau informasi yang di dapatkan lalu Saksi berteman melakukan upaya pembelian terselubung (under cover buy) pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 17 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.00 wita di samping jembatan incor di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Saksi menyuruh Cepu untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Dea Ayu Natasia sebesar Rp. 300.000.,(tiga ratus ribu rupiah) dan sebelumnya uang yang dipakai untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan isterinya Dea Ayu Natasia tersebut saksi Hasdar Hasan memfoto terlebih dahulu untuk mengetahui nomor seri dari uang tersebut, lalu sekitar pukul 13.00 wita, Cepu melakukan transaksi shabu-shabu dengan saksi Dea Ayu Natasia dengan harga Rp. 100.000.,-(seratus ribu rupiah) satu pakatnya dan setelah transaksi tersebut lalu shabu-shabu yang diserahkan oleh saksi Dewa Ayu Natasia kepada Cepu tersebut diserahkan kepada saksi Hasdar Hasan dan sekitar pukul 14.20 wita, Saksi berteman menuju kerumah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia yang berada di jalan Sultan Hasanuddin kelurahan Kasimbong, kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan sesampainya di rumah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia tersebut Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dea Ayu Natasia ;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi Dea Ayu Natasia Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000.- (seratus seribu rupiah) dengan nomor seri SDD594614 yang Saksi temukan dalam sebuah tas dompet merk Zara warna biru milik saksi Dea Ayu Natasia yang berada dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia, dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi juga menemukan 2 (dua) pak plastik klip kosong dalam rak sepatu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia telah diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi lau Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia mengakui bahwa uang yang ada di dalam dompet milik saksi Dea Ayu

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 18 dari 50



Natasia adalah uang dari hasil penjualan narkoba yang di simpan oleh isteri Terdakwa yaitu Dea Ayu Natasia ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia di tangkap dan di introgasi dan dari pengakuan Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia paket shabu-shabu yang telah dijual oleh Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia berjumlah 18 (delapan belas) paket namun telah habis terjual dan shabu-shabu tersebut Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia diperoleh dari teman Terdakwa yang pernah tinggal di rumah Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibawahnya tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi IV : DEA AYU NATASIA ALIAS AYU BINTI MARTEN.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah suami Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangpanya Saksi bersama dengan Terdakwa karena telah menjual narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tertangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, sekitar pukul 14.20 wita, bertempat di rumah Saksi dan Terdakwa di jalan Sultan Hasanuddin samping jembatan inkor Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, sekitar sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Saksi di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, kepada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal namanya sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi dan Terdakwa jual kepada seseorang laki-laki tersebut berbentuk serbuk warna putih yang terdapat dalam sebuah plastik klip bening yang tergulung ;
- Bahwa lelaki tersebut membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kepada Saksi dengan uang pecahan Rp. 100.000.,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa shabu-shabu yang Saksi jual kepada seseorang laki-laki tersebut Saksi dapat dari suami Saksi yaitu Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Andi yang pernah tinggal di rumah mertua Saksi ;
- Bahwa suami Saksi yaitu Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Andi sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya tepatnya pada bulan Juli 2015 di kamar kontrakan Andi di jalan Simpuru siang Kelurahan Kasimbong,

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 20 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan Masamba, kabupaten Luwu Utara sebanyak 18 (delapan belas)

paket kecil dengan harga perpaketnya Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang diterima suami Saksi yaitu Terdakwa dari Andi dalam bentuk paketan kecil dan untuk dijual ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian di temukan 2 (dua) pak plastik klip kosong yang dalam sebuah sepatu balap tua yang tersimpan di rak sepatu dan plastik klip kosong tersebut digunakan untuk membungkus shabu-shabu ;
- Bahwa setelah shabu-shabu sebanyak 18 (delapan belas) tersebut habis terjual lalu uang hasil penjualan Saksi serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Andi sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena perjanjian dengan Andi bahwa 3 (tiga) paket dari 18 (delapan belas) paket shabu-shabu tersebut merupakan jasa penjualan dan keuntungan yang Terdakwa dan Saksi dapatkan dari penjualan shabu-shabu tersebut adalah Rp. 300.000.,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan shabu-shabu tersebut Saksi dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi shabu-shabu sebelum menikah dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibawahnya tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 21 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa bersama isteri saksi yang bernama Dea Ayu Natasia oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, sekitar pukul 14.20 wita, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di jalan Sultan Hasanuddin samping jembatan inkor Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa yang menjual shabu-shabu pada hari kamis tanggal 17 september 2015, sekitar sekitar pukul 13.00 wita adalah isteri Terdakwa yaitu saksi Dea Ayu Natasia pada saat isteri Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Palopo setelah membeli onderdil sepeda motor, pada saat itu isteri Terdakwa Dea Ayu Natasia menjual shabu-shabu tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal namanya oleh isteri Terdakwa yaitu Dea Ayu Natasia sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang isteri Terdakwa jual kepada seseorang laki-laki tersebut berbentuk serbuk warna putih yang terdapat dalam sebuah plastik klip bening yang tergulung ;

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 22 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa isteri Terdakwa Dea Ayu Natasia menjual shabu-shabu kepada seseorang laki-laki yang ia tidak kenal namanya sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan uang pecahan Rp. 100.000.- (sertus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa shabu-shabu yang dijual oleh isteri Terdakwa yaitu Dea Ayu Natasia kepada seseorang laki-laki tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Andi yang pernah tinggal di rumah orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Andi sekitar 2 (dua) minggu tepatnya pada bulan Juli 2015 di kamar kontrakan Andi di jalan Simpuru siang kelurahan Kasimbong, kecamatan Masamba, kabupaten Luwu Utara sebanyak 18 (delapan belas) paket kecil dengan harga perpaketnya Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari Andi dalam bentuk paketan kecil dan untuk dijual ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian di temukan 2 (dua) pak plastik klip kosong yang dalam sebuah sepatu balap tua yang tersimpan di rak sepatu dan plastik klip kosong tersebut digunakan untuk membungkus shau-shabu ;
- Bahwa setelah shabu-shabu sebanyak 18 (delapan belas) paket tersebut habis terjual lalu uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut saksi Dea Ayu Natasia serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Andi sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena perjanjian dengan Andi bahwa 3 (tiga) paket dari 18 (delapan belas) paket shabu-shabu tersebut merupakan jasa penjualan dan keuntungan yang Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia dapatkan dari

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 23 dari 50



penjualan shabu-shabu tersebut adalah Rp. 300.000.,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu selama ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang di dapat oleh pihak Kepolisian dari Polres Lutra pada saat penangkapan Terdakwa dan isteri saksi yaitu Dea Ayu Natasia ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang tergulung yang berisikan kristal warna putih yang di duga Narkoba jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang dengan plastiknya ;
- 1 (satu) buah tas dompet merk Zara warna biru ;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000.,-(seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SDD594614 ;
- 2 (dua) pak plastik klip kosong ;

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 24 dari 50



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2247/NNF/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0433 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi–saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, sekitar pukul 14.20 wita, bertempat di rumah Terdakwa di jalan Sultan Hasanuddin samping jembatan inkor Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara karena kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia adalah Aiptu Kowaru, Bripka Musliadi, Bripka Hasdar Hasan, Bripka Amran, Brigpol Frandoto, Brigpol Abrianto, Brigpol Fadli dan Bripda Karman;
- Bahwa benar pada awalnya anggota Kepolisian dari Sat. Narkoba Lutra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan penjualan Narkotika jenis shabu dan setelah itu anggota

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 25 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara menerima informasi tersebut lalu anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara langsung turun kelokasi yang di inpormasikan tersebut atas perintah pimpinan untuk mencari tau informasi yang di dapatkan lalu anggota Kepolisian dari Sat. Narkota melakukan upaya pembelian terselubung (under cover buy) pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 13.00 wita di samping jembatan incor di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara menyuruh Cepu untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Dea Ayu Natasia sebesar Rp. 300.000.,(tiga ratus ribu rupiah) dan sebelumnya uang yang dipakai untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan isterinya Dea Ayu Natasia tersebut saksi Hasdar Hasan memfoto terlebih dahulu uang tersebut untuk mengetahui nomor seri dari uang tersebut, lalu sekitar pukul 13.00 wita, Cepu melakukan transaksi shabu-shabu dengan saksi Dea Ayu Natasia dengan harga Rp. 100.000.,-(seratus ribu rupiah) satu pakethnya dan setelah transaksi tersebut lalu shabu-shabu yang diserahkan oleh saksi Dewa Ayu Natasia kepada Cepu tersebut diserahkan kepada saksi Hasdar Hasan dan sekitar pukul 14.20 wita, anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara menuju kerumah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia yang berada di jalan Sultan Hasanuddin kelurahan Kasimbong, kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan sesampainya di rumah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia tersebut anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dea Ayu Natasia ;

- Bahwa benar pada saat anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara melakukan penggeledahan terhadap saksi Dea Ayu Natasia anggota

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 26 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara menemukan 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000.- (seratu seribu rupiah) dengan nomor seri SDD594614 yang ditemukan dalam sebuah tas dompet merk Zara warna biru milik saksi Dea Ayu Natasia yang berada dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia, dan anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara juga menemukan 2 (dua) pak plastik klip kosong dalam rak sepatu ;

- Bahwa benar 2 (dua) pak plastik klip kosong yang ditemukan oleh pihak Kepolisian didalam sebuah sepatu balap tua yang tersimpan di rak sepatu dan plastik klip kosong tersebut digunakan untuk membungkus shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Andi sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya tepatnya pada bulan Juli 2015 di kamar kontrakan Andi di jalan Simpuru siang kelurahan Kasimbong, kecamatan Masamba, kabupaten Luwu Utara sebanyak 18 (delapan belas) paket kecil dengan harga perpaketnya Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar shabu-shabu sebanyak 18 (delapan belas) tersebut habis terjual lalu uang hasil penjualan tersebut saksi Dea Ayu Natasia serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Andi sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena perjanjian dengan Andi bahwa 3 (tiga) paket dari 18 (delapan belas) paket shabu-shabu tersebut merupakan jasa penjualan dan keuntungan yang Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia dapatkan dari penjualan shabu-shabu tersebut adalah Rp. 300.000.-,(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil keuntungan penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia ;

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 27 dari 50



- Bahwa benar Terdakwa tidak berprofesi dibidang kesehatan atau ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu, Terdakwa hanya bekerja sebagai seorang montir ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2247/NNF/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu dengan pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0433 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang di dapat oleh pihak Kepolisian dari Polres Lutra pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 28 dari 50



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yaitu *Kesatu*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Kedua* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa **Fadli Muhyia P Alias Bonti Bin Alimuiddin** maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dasar mengenai diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya mengenai formulasi pidana yang merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan dalam ketentuan pidana, sehingga dapat dikatakan dengan memahami formulasi pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang diambil ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP karena hal ini merupakan

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 29 dari 50



konsekuensi dari kehendak pembuat undang-undang itu sendiri. Pencerminan pembentuk undang-undang ini dapat diketahui dari konsiderannya yang mana tindak pidana narkoba dipandang sebagai “..... sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia” maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba saja tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkoba untuk pembuatan Narkoba ;

Menimbang, bahwa ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pemberantasan peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba hal mana telah dirumuskan sebagai tujuan dari undang-undang ini sebagaimana bunyi Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

- c. memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan ;
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah Guna dan pecandu Narkoba ;

yang berarti ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pertama mengenai pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba dan kedua mengenai penyalah guna narkoba dan pecandu narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 30 dari 50



tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai
Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan Jahat untuk Melakukan tindak pidana ;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik ;

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 31 dari 50



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa *Fadli Muhy P. Alias Bonti Bin Alimuddin* merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,

Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan

Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun



hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan; perbuatan mana meliputi :

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I” ;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I” ;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I” ;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I” ;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I” ;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa Pengertian **memiliki** adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 33 dari 50



MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan **menyediakan** artinya menyiapkan atau mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, sekitar pukul 14.20 wita, bertempat di rumah Terdakwa di jalan Sultan Hasanuddin samping jembatan inkor Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara karena kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu ;

Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia adalah Aiptu Kowaru, Bripka Musliadi, Bripka Hasdar

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 34 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, Bripka Amran, Brigpol Frandoto, Brigpol Abrianto, Brigpol Fadli dan Bripda Karman ;

Bahwa benar penangkapan Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia berawal ketika anggota Kepolisian dari Sat. Narkoba Lutra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan penjualan Narkotika jenis shabu dan setelah itu anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara menerima informasi tersebut lalu anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara langsung turun kelokasi yang di informasikan tersebut atas perintah pimpinan untuk mencari tau informasi yang di dapatkan lalu anggota Kepolisian dari Sat. Narkota melakukan upaya pembelian terselubung (under cover buy) pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 13.00 wita di samping jembatan incor di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara menyuruh Cepu untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Dea Ayu Natasia sebesar Rp. 300.000.,(tiga ratus ribu rupiah) dan sebelumnya uang yang dipakai untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan isterinya Dea Ayu Natasia tersebut saksi Hasdar Hasan memfoto terlebih dahulu uang tersebut untuk mengetahui nomor seri dari uang tersebut, lalu sekitar pukul 13.00 wita, Cepu melakukan transaksi shabu-shabu dengan saksi Dea Ayu Natasia dengan harga Rp. 100.000.,-(seratus ribu rupiah) satu pakatnya dan setelah transaksi tersebut lalu shabu-shabu yang diserahkan oleh saksi Dea Ayu Natasia kepada Cepu tersebut diserahkan kepada saksi Hasdar Hasan dan sekitar pukul 14.20 wita, anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara menuju rumah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia yang berada di jalan Sultan Hasanuddin kelurahan Kasimbong, kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan sesampainya di rumah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia tersebut anggota

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 35 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dea Ayu Natasia ;

Bahwa benar pada saat anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara melakukan penggeledahan terhadap saksi Dea Ayu Natasia anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara menemukan 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000.- (seratu seribu rupiah) dengan nomor seri SDD594614 yang ditemukan dalam sebuah tas dompet merk Zara warna biru milik saksi Dea Ayu Natasia yang berada dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia, dan anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara juga menemukan 2 (dua) pak plastik klip kosong dalam rak sepatu ;

Bahwa benar 2 (dua) pak plastik klip kosong yang ditemukan oleh pihak Kepolisian didalam sebuah sepatu balap tua yang tersimpan di rak sepatu dan plastik klip kosong tersebut digunakan untuk membungkus shau-shabu;

Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Andi sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya tepatnya pada bulan Juli 2015 di kamar kontrakan Andi di jalan Simpuru siang kelurahan Kasimbong, kecamatan Masamba, kabupaten Luwu Utara sebanyak 18 (delapan belas) paket kecil dengan harga perpaketnya Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa benar shabu-shabu sebanyak 18 (delapan belas) tersebut habis terjual lalu uang hasil penjualan tersebut saksi Dea Ayu Natasia serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Andi sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena perjanjian dengan Andi bahwa 3 (tiga) paket dari 18 (delapan belas) paket shabu-shabu tersebut merupakan jasa penjualan dan keuntungan yang Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia dapatkan dari penjualan shabu-shabu tersebut adalah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 36 dari 50



Bahwa benar uang hasil keuntungan penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia ;

Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2247/NNF/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0433 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berawal anggota Kepolisian dari Sat. Narkoba Lutra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan penjualan Narkotika jenis shabu dan setelah itu anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara menerima informasi tersebut lalu anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara langsung turun kelokasi yang di infromasikan tersebut atas perintah pimpinan untuk mencari tau informasi yang di dapatkan lalu anggota Kepolisian dari Sat. Narkota melakukan upaya pembelian terselubung (under cover buy) pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 13.00 wita di samping jembatan

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 37 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

incor di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara menyuruh Cepu untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Dea Ayu Natasia sebesar Rp. 300.000.,(tiga ratus ribu rupiah) dan sebelumnya uang yang dipakai untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan isterinya Dea Ayu Natasia tersebut saksi Hasdar Hasan memfoto terlebih dahulu uang tersebut untuk mengetahui nomor seri dari uang tersebut, lalu sekitar pukul 13.00 wita, Cepu melakukan transaksi shabu-shabu dengan saksi Dea Ayu Natasia dengan harga Rp. 100.000.,-(seratus ribu rupiah) satu paketnya dan setelah transaksi tersebut lalu shabu-shabu yang diserahkan oleh saksi Dea Ayu Natasia kepada Cepu tersebut diserahkan kepada saksi Hasdar Hasan dan sekitar pukul 14.20 wita, anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara menuju kerumah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia yang berada di jalan Sultan Hasanuddin kelurahan Kasimbong, kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan sesampainya di rumah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia tersebut anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara melakukan pengeledahan dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SDD594614 yang ditemukan dalam sebuah tas dompet merk Zara warna biru milik saksi Dea Ayu Natasia yang berada dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia, dan anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara juga menemukan 2 (dua) pak plastik klip kosong dalam rak sepatu yang dipergunakan untuk membungkus shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut Terdakwa dapati dari Andi sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya tepatnya pada bulan Juli 2015 sebanyak 18 (delapan belas) paket kecil dengan harga perpaketnya Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) namun shabu-shabu tersebut telah habis terjual dan uang hasil penjualan shabu-shabu

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 38 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi Dea Ayu Natasia serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Andi sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena perjanjian dengan Andi bahwa 3 (tiga) paket dari 18 (delapan belas) paket shabu-shabu tersebut merupakan jasa penjualan dan keuntungan yang Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia dapatkan dari penjualan shabu-shabu tersebut adalah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan dari penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia, maka jelaslah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (METAMFETAMINA) sebagaimana didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 nomor urut 61 berdasarkan Pengertian *memiliki* adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian *menyimpan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian *menguasai* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan *menyediakan* artinya menyiapkan atau mempersiapkan dan Terdakwa pun tidak memiliki izin untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 nomor urut : 61 METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina ;

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 39 dari 50



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyangkut barang bukti incasu yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2247/NNF/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu dengan pemeriksa I Gede Suarthawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0433 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan Jahat untuk Melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika dan merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 40 dari 50



“permufakatan jahat” ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan.

Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasya berawal ketika anggota Kepolisian dari Sat. Narkoba Lutra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan penjualan Narkotika jenis shabu dan setelah itu anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara menerima informasi tersebut lalu anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara langsung turun kelokasi yang di infromasikan tersebut atas perintah pimpinan untuk mencari tau informasi yang di dapatkan lalu anggota Kepolisian dari Sat. Narkota melakukan upaya pembelian terselubung (under cover buy) pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 13.00 wita di samping jembatan incor di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara menyuruh Cepu untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Dea Ayu Natasya sebesar Rp. 300.000.,(tiga ratus ribu rupiah) dan sebelumnya uang yang dipakai untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan isterinya Dea Ayu Natasya tersebut saksi Hasdar Hasan memfoto terlebih dahulu uang tersebut untuk mengetahui nomor seri dari uang tersebut, lalu sekitar pukul 13.00 wita, Cepu melakukan transaksi shabu-shabu dengan saksi Dea Ayu

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 41 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natasia dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) satu paketnya dan setelah transaksi tersebut lalu shabu-shabu yang diserahkan oleh saksi Dea Ayu Natasia kepada Cepu tersebut diserahkan kepada saksi Hasdar Hasan dan sekitar pukul 14.20 wita, anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara menuju kerumah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia yang berada di jalan Sultan Hasanuddin kelurahan Kasimbong, kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan sesampainya di rumah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia tersebut anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara melakukan penggeledahan dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SDD594614 yang ditemukan dalam sebuah tas dompet merk Zara warna biru milik saksi Dea Ayu Natasia yang berada dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia, dan anggota Kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Luwu Utara juga menemukan 2 (dua) pak plastik klip kosong dalam rak sepatu yang dipergunakan untuk membungkus shabu-shabu dan shau-shabu tersebut Terdakwa dapati dari Andi sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya tepatnya pada bulan Juli 2015 sebanyak 18 (delapan belas) paket kecil dengan harga perpaketnya Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) namun shabu-shabu tersebut telah habis terjual dan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut saksi Dea Ayu Natasia serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Andi sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena perjanjian dengan Andi bahwa 3 (tiga) paket dari 18 (delapan belas) paket shabu-shabu tersebut merupakan jasa penjualan dan keuntungan yang Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia dapatkan dari penjualan shabu-shabu tersebut adalah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan dari penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 42 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa Fadli Muhy P. Alias Bonti Bin Alimuddin dalam melakukan perbuatannya itu telah bekerjasama dengan saksi Dea Ayu Natasia untuk melakukan tindak pidana itu, oleh karenanya terhadap perbuatan terdakwa Fadli Muhy P. Alias Bonti Bin Alimuddin tersebut dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 43 dari 50



sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (rechtsvaardingsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 44 dari 50



pidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama* : kemanusiaan yang berarti bahwa pidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua* : edukatif yang mengandung makna bahwa pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 45 dari 50



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari sebagai wujud niat baik

Terdakwa;

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice) baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) khususnya bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan alasan karena melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia disuruh menjual shabu-shabu sebanyak 18 (delapan belas) paket oleh Andi dengan iming-iming akan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) oleh karena Andi mengiming-imingi Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia upah lalu Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia tergiur dan karena perekonomian keluarga Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia kurang maka Terdakwa dan saksi Dea Ayu Natasia menyanggupi permintaan Andi untuk

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 46 dari 50



menjualkan shabu-shabu milik Andi tersebut, serta dari sikap Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik Terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan alasan bahwa pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 mengatur ancaman denda minimal Rp. 80.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah, dan penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening yang tergulung yang berisikan kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang dengan plastiknya, 1 (satu) buah tas dompet merk Zara warna biru, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan nomor seri

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 47 dari 50



SDD594614, 2 (dua) pak plastik klip kosong, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa FADLI MUHYA P Alias BONTI Bin ALIMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 48 dari 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memeintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang tergulung yang berisikan kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang dengan plastiknya ;
 - 1 (satu) buah tas dompet merk Zara warna biru ;
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SDD594614 ;
 - 2 (dua) pak plastik klip kosong ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2016** oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, SH.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Februari 2016** oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi, **RENO HANGGARA, SH.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SARILU, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri oleh **MUH. AMIN**

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. 49 dari 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABBAS, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd.

Ttd.

RENO HANGGARA,SH.

A.YOSEPH TITAPASANEASH.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI,SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

SARILU,SH.

Putusan No. 144/Pid.Sus/2015/PN Msb
Hal. **50** dari **50**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)